

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN

2017

PERDA NOMOR 1 BD 2017 / NO 366, 9 HLM

PERWAL TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN DARI WALIKOTA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ABSTRAK :

- Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Dinas dalam mengelola perijinan.
- Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : Perda Kota Tasik No 7 Tahun 2016; Perwal Kota Tasik No 77 Tahun 2014; UU No 10 Tahun 2001; UU No 20 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2007; UU No 10 Tahun 2009; UU No 25 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 96 Tahun 2012; PP No 18 Tahun 2016; PerPres No 36 Tahun 2005; Permen ART/Kepala BPN No 2 Tahun 1999; Permen Ktrans No 299/Men/2003; Permen Ktrans No Kep. 110/Men/VI/2004; Permen PAN&RB No 15 Tahun 2012; Permen PAN&RB No 16 Tahun 2012; PermenDag No 70/M-Dag/Per/12/2013; PermenKes No 9 Tahun 2014; PermenKes No 56 Tahun 2014; Perda Kota Tasik 27 Tahun 2003; Perda Kota Tasik No 2 Tahun 2004; Perda Kota Tasik No 12 Tahun 2004; Perda Kota Tasik No 14 Tahun 2004; Perda Kota Tasik No 16 Tahun 2004; Perda Kota Tasik No 14 Tahun 2009; Perda No 2 Tahun 2012; Perda No 3 Tahun 2012; Perda No 9 Tahun 2013; Perda No 1 Tahun 2014; Perda No 8 Tahun 2014; Perda No 2 Tahun 2015; Perda No 15 Tahun 2015; Perda No 2 Tahun 2016; Kepwal Kota Tasik No 19 Tahun 2004; KepWal Kota Tasik No 23 Tahun 2004; Kepwal Kota Tasik No 41 Tahun 2004; Kepwal Kota Tasik No 48 Tahun 2004; Kepwal Kota Tasik 57 Tahun 2004; Perwal Kota Tasik No 28.A Tahun 2005; Perwal Kota Tasik No 2 Tahun 2005; Perwal Kota Tasik No 1 Tahun 2006; Perwal Kota Tasik No 70 Tahun 2013; Perda Kota Tasik No 5 Tahun 2016; Perda Kota Tasik No 7 Tahun 2016
- Dalam Peraturan Wali Kota ini ruang lingkup hal-hal yang meliputi : Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan di Bidang Perijinan; Penandatanganan Ijin; Penandatanganan SKRD; Prosedur Pencatatan Penerimaan Pendapatan Retribusi Perijinan; Pelayanan Perijinan; Pembinaan Teknis dan Pengawasan.

CATATAN :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Januari 2017
- Penandatanganan SKRD di bidang perijinan dilaksanakan oleh Kepala Dinas yang tembusannya disampaikan kepada perangkat daerah sebagai bahan perencanaan dan evaluasi dalam pencapaian target pendapatan.
- Lampiran 2 halaman

